PENDEKATAN PREVENTIF PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM REHABILITASI DAN PENCEGAHAN KRIMINALITAS BERDASARKAN PASAL 466 KUHP

[1]Mohammad Nurdi Zen, [2]Mulyani Rahayu

Jurusan Ilmu Pemasyarakatan Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: [1]nakulasadewa1951@gmail.com [2]mrahayu.widayat@gmail.com

Abstract

This study seeks to assess the implementation of preventive measures by correctional officers through repressive actions toward inmates, with a focus on analyzing Article 466 of the Indonesian Penal Code (KUHP) within the framework of rehabilitation and crime prevention. Preventive approaches aim to mitigate the risk of future criminal behavior, while repressive measures are designed to deter recidivism by imposing consequences. This research adopts a qualitative methodology, utilizing data collection techniques such as literature reviews and in-depth interviews involving inmates and correctional officers. The findings reveal that the enforcement of Article 466 KUHP significantly contributes to inmate rehabilitation and crime prevention efforts, despite several challenges in its practical application. Consistent enforcement of regulations, coupled with a more humanistic approach, can help balance the protection of inmate rights with the overarching goals of rehabilitation. This study recommends enhancing the capacity of correctional officers through continuous training programs and periodic evaluations to improve the effectiveness of preventive approaches and repressive measures in reducing recidivism rates..

Keywords*:* Preventive Approach; Repressive Measures; Rehabilitation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pendekatan preventif yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan melalui tindakan refresif terhadap narapidana, dengan menitikberatkan pada analisis Pasal 466 KUHP dalam kerangka rehabilitasi dan pencegahan kriminalitas. Pendekatan preventif difokuskan untuk mengantisipasi terjadinya tindak kriminal di masa mendatang, sementara tindakan refresif diarahkan pada pemberian efek jera guna menekan potensi pengulangan tindak pidana. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara mendalam yang

melibatkan narapidana serta petugas pemasyarakatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi Pasal 466 KUHP memberikan kontribusi positif terhadap upaya pembinaan narapidana serta pencegahan perilaku kriminal, meskipun terdapat sejumlah kendala dalam praktiknya. Penegakan aturan yang konsisten, dikombinasikan dengan pendekatan humanis, dinilai mampu menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak-hak narapidana dan tujuan utama rehabilitasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan melalui program pelatihan berkelanjutan dan evaluasi rutin guna mengoptimalkan efektivitas pendekatan preventif dan tindakan refresif dalam menekan angka residivisme.

Kata Kunci: **:** Pendekatan Preventif; Tindakan Refresif; Rehabilitasi

A. Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembinaan narapidana, yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka setelah menjalani masa penahanan. Petugas pemasyarakatan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola, mengawasi, serta membina narapidana agar mereka dapat berubah dan diterima kembali dalam masyarakat dengan perilaku yang lebih baik dan tidak kembali melakukan tindak kriminal. Pendekatan preventif menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya tindak kriminal lebih lanjut di kalangan narapidana[1].

Hal ini sangat penting mengingat banyaknya narapidana yang terjebak dalam siklus residivisme, yakni pengulangan tindak pidana setelah keluar dari penjara, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang belum dapat diatasi selama mereka menjalani masa hukuman. Meski demikian, penerapan pendekatan preventif ini tidak selalu berjalan lancar karena berbagai tantangan yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan, seperti keterbatasan fasilitas, jumlah petugas yang tidak memadai, serta kondisi lingkungan lembaga pemasyarakatan yang sering kali tidak kondusif untuk mendukung rehabilitasi. Selain itu, ada ketegangan yang muncul antara upaya untuk

[1] Implementasi Tugas and Hakim Pengawas, "Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap – Bahrun, Ferdricka Nggeboe, Nuraini" XI (2019): 258–87.

menjaga ketertiban dan keamanan di dalam lapas dengan pemenuhan hak-hak narapidana sebagai individu yang juga harus diperlakukan secara manusiawi.

Disisi lain, dalam menghadapi pelanggaran atau ketidakpatuhan narapidana terhadap aturan yang berlaku, petugas pemasyarakatan kerap kali menggunakan tindakan refresif sebagai langkah untuk menanggulangi masalah tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa tindakan refresif ini harus selalu dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak melanggar hak-hak dasar narapidana. Penggunaan kekerasan atau penganiayaan dalam penanganan pelanggaran justru berisiko memperburuk kondisi fisik dan mental narapidana, yang pada akhirnya dapat memperburuk proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka. Dalam konteks ini, Pasal 466 KUHP, yang mengatur tentang penganiayaan dan kekerasan terhadap narapidana, memiliki peranan yang sangat penting sebagai pedoman hukum yang membatasi dan mengatur jenis serta bentuk tindakan yang diperbolehkan terhadap narapidana.

Pasal ini tidak hanya melindungi hak-hak narapidana dari perlakuan yang tidak manusiawi, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh petugas pemasyarakatan tetap berlandaskan pada prinsip rehabilitasi, bukan sekadar hukuman yang bersifat balasan atau pembalasan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 466 KUHP menjadi sangat relevan dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas tindakan refresif untuk memberi efek jera kepada narapidana dan perlindungan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara yang tetap memiliki hak untuk diperlakukan dengan layak. Dengan adanya pedoman hukum yang jelas ini, diharapkan proses rehabilitasi dapat berjalan lebih optimal, dengan narapidana yang lebih siap untuk kembali ke masyarakat tanpa harus terjebak dalam pola kejahatan berulang[2].

[2] Yanes S. Merentek, "Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional 1 Oleh : Yanes S. Merentek 2" VI, no. 9 (2018): 180–87, https://www.academia.edu/35124027/kewajiban_d.

Penerapan Pasal 466 KUHP dalam konteks pemasyarakatan juga memiliki implikasi yang luas terhadap cara petugas pemasyarakatan berinteraksi dengan narapidana. Pasal ini tidak hanya memberikan batasan terhadap penggunaan kekerasan, tetapi juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan berbasis pada rehabilitasi. Dalam hal ini, petugas pemasyarakatan diharapkan untuk tidak hanya bertindak sebagai penjaga atau pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang dapat membimbing narapidana untuk menjalani proses perubahan dengan cara yang lebih konstruktif. Pasal ini menjadi pedoman yang sangat penting dalam membangun kepercayaan antara petugas dan narapidana, yang pada gilirannya dapat mendukung terciptanya lingkungan yang lebih mendukung bagi proses rehabilitasi.

Namun, dalam praktiknya, penerapan Pasal 466 KUHP menghadapi sejumlah hambatan, salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari beberapa petugas pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana dan cara-cara yang lebih efektif untuk menangani mereka tanpa melibatkan kekerasan. Beberapa petugas mungkin masih menganggap bahwa tindakan keras atau refresif merupakan solusi cepat untuk menanggulangi masalah, tanpa memperhitungkan dampak jangka panjangnya terhadap psikologis dan perilaku narapidana. Oleh karena itu, pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan dalam hal manajemen konflik, pengelolaan stres, serta penerapan teknik rehabilitasi yang berbasis pada pendekatan preventif menjadi sangat penting. Hal ini akan membantu petugas untuk lebih memahami bahwa tujuan utama pemasyarakatan bukan hanya sekadar hukuman, melainkan juga memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berubah menjadi individu yang lebih baik.

Pendekatan preventif yang lebih holistik melibatkan berbagai aspek, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling psikologis, serta program-program lain yang dapat membantu narapidana mengembangkan potensi mereka dan memperbaiki diri. Program-program ini bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar siap menghadapi

kehidupan setelah bebas, mengurangi risiko terjadinya residivisme, dan menghindarkan mereka dari kembali terjerumus ke dalam dunia kejahatan. Program rehabilitasi semacam ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan guna mendukung kelancaran program.

Selain itu, penting untuk mencatat bahwa sistem pemasyarakatan yang efektif harus mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik setiap narapidana, mengingat latar belakang mereka yang sangat beragam. Tidak semua narapidana memiliki kondisi psikologis yang sama, sehingga pendekatan rehabilitasi harus disesuaikan dengan kebutuhan individual. Misalnya, narapidana yang terlibat dalam kejahatan kekerasan mungkin memerlukan penanganan yang berbeda dibandingkan dengan narapidana yang terlibat dalam kejahatan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan Pasal 466 KUHP yang jelas dan konsisten dalam membatasi kekerasan terhadap narapidana sangat penting, agar tidak ada tindakan yang merugikan proses rehabilitasi itu sendiri.

Dalam konteks yang lebih luas, penerapan hukum yang ketat seperti Pasal 466 KUHP juga mencerminkan komitmen negara terhadap penegakan hak asasi manusia, yang seharusnya tidak hanya diutamakan di luar lapas, tetapi juga di dalam lingkungan pemasyarakatan. Negara harus menjamin bahwa narapidana, meskipun sedang menjalani hukuman, tetap diperlakukan dengan martabat dan hak-hak mereka dihormati. Ini adalah landasan bagi terciptanya pemasyarakatan yang lebih manusiawi, yang tidak hanya berfokus pada hukuman tetapi juga pada rehabilitasi yang bermanfaat untuk pemulihan sosial dan mental narapidana.

Dengan adanya pedoman hukum yang jelas, seperti yang tercantum dalam Pasal 466 KUHP, serta pendekatan yang lebih preventif dan rehabilitatif, diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Petugas pemasyarakatan yang terlatih dan memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak narapidana, serta berbagai program rehabilitasi yang sesuai dengan

kebutuhan individu, dapat membantu mengurangi angka kriminalitas dan mendukung tujuan utama sistem pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat. Pada akhirnya, tujuan dari pemasyarakatan adalah bukan hanya untuk memberi hukuman, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri, menjadi warga negara yang produktif, dan menghindari kembali ke jalur kejahatan[3].

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis penerapan tindakan preventif oleh petugas pemasyarakatan melalui tindakan refresif terhadap narapidana, serta mengkaji efektivitas penerapan Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam konteks rehabilitasi dan pencegahan kriminalitas. Desain penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas pemasyarakatan, seperti pembimbing kemasyarakatan, serta narapidana yang terlibat dalam program rehabilitasi, khususnya yang memiliki riwayat residivisme. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan observasi partisipatif terhadap proses rehabilitasi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pemasyarakatan, Pasal 466 KUHP, dan laporan-laporan rehabilitasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama, seperti efektivitas tindakan refresif, dampak Pasal 466 KUHP terhadap rehabilitasi narapidana, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat residivisme. Validitas dan reliabilitas data dijaga dengan menggunakan triangulasi data dan member checking, serta menjaga kerahasiaan informasi dari informan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas

[3] Dalam Pemberian Grasi, "Injauan Yuridis Terhadap Terpidana Dalam Pemberian Grasi1 Oleh: Eka Chandra Kurniawan2 A" III, no. 1 (2015): 51–65.

pendekatan preventif dan tindakan refresif dalam mencegah residivisme serta memperbaiki kebijakan pemasyarakatan yang ada.

C. Pembahasan

1. Pendekatan Preventif Yang Diterapkan Petugas Pemasyarakatan

Pendekatan preventif yang diterapkan oleh petugas pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, terutama dalam upaya pencegahan kejahatan berulang oleh narapidana Metodologi ini menekankan pengembangan karakter dan modifikasi pola perilaku di antara individu yang dipenjara melalui inisiatif rehabilitasi yang dirancang untuk mencegah residivisme setelah penyelesaian hukuman mereka. Dalam konteks praktis, petugas pemasyarakatan berfungsi tidak hanya sebagai pengawas yang bertanggung jawab untuk memantau perilaku narapidana, tetapi juga sebagai fasilitator yang secara aktif terlibat dalam membantu narapidana dalam memperoleh kompetensi sosial, emosional, dan kejuruan yang berperan dalam memfasilitasi reintegrasi mereka ke masyarakat pasca pembebasan[4].

Pendekatan ini, diharapkan narapidana dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi positif kepada masyarakat dan mengurangi kemungkinan mereka kembali ke jalur kriminal.Program-program ini sering kali mencakup pelatihan keterampilan kerja, konseling psikologis, dan kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk membangun rasa percaya diri dan tanggung jawab di antara narapidana. Sementara itu, penting juga untuk melibatkan keluarga dan komunitas dalam proses reintegrasi ini, sehingga dukungan sosial yang kuat dapat membantu narapidana menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka setelah menjalani hukuman.Langkah-langkah ini tidak hanya memberikan narapidana kesempatan untuk memperbaiki

[4] Transnasional Menurut and Hukum Internasional, "Jurnal Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional," 2014.

diri, tetapi juga mengurangi stigma yang sering kali melekat pada mereka saat kembali ke masyarakat[5].

Regulasi yang mendasari dan mendukung pelaksanaan pendekatan preventif ini adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa tujuan utama dari sistem pemasyarakatan adalah untuk membina narapidana agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab. (Rutherford et al., 1987) Pasal 5 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemasyarakatan bertujuan untuk membina dan mengembangkan kembali narapidana menjadi individu yang lebih baik, yang dapat menjalani kehidupan sosial secara positif setelah mereka menyelesaikan masa hukuman. Dalam kerangka ini, rehabilitasi menjadi aspek utama yang harus dijalankan, mencakup berbagai jenis program yang berfokus pada pendidikan, keterampilan vokasional, serta konseling psikologis[6].

Program rehabilitasi ini diharapkan dapat memperbaiki dan mengubah perilaku narapidana melalui pendekatan yang lebih berbasis pada pengembangan diri daripada semata-mata menghukum. Pendidikan dan pelatihan keterampilan vokasional memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat mereka gunakan dalam kehidupan pasca-pembebasan sehingga mereka dapat lebih mudah diterima kembali oleh masyarakat dan lebih mampu untuk mencari pekerjaan yang sah. Selain itu, program konseling psikologis bertujuan untuk menangani permasalahan emosional dan psikologis yang mungkin menjadi faktor pendorong terjadinya tindak kriminal, sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko mereka untuk terlibat kembali dalam tindakan kejahatan.

Program ini juga mencakup dukungan sosial yang melibatkan keluarga dan komunitas, sehingga narapidana merasa lebih terhubung dan didukung dalam proses reintegrasi mereka ke Dengan pendekatan

[5] Jurnal Ilmu Hukum, "Implementasi Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Kota" 1, no. 3 (2024): 40–47.

[6] Undang Dasar, Republik Indonesia, and Undang-undang Dasar, "Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan" (2022).

holistik ini, diharapkan narapidana tidak hanya mampu beradaptasi dengan kehidupan baru setelah menjalani hukuman, tetapi juga dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat dan mengurangi tingkat residivisme dalam masyarakat[7].

Meski demikian, efektivitas dari pendekatan preventif ini masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang tersedia dalam sistem pemasyarakatan. Banyak lembaga pemasyarakatan yang masih kekurangan infrastruktur yang memadai untuk mendukung berbagai program rehabilitasi tersebut. Selain itu, kurangnya jumlah dan kualitas petugas pemasyarakatan yang terlatih dalam memberikan pembinaan dan rehabilitasi kepada narapidana juga menjadi hambatan yang signifikan. Petugas yang kurang terlatih dalam hal keterampilan komunikasi, psikologi, dan pembinaan narapidana dapat mengurangi efektivitas program yang ada[8].

Selain itu, tantangan lainnya terletak pada sikap masyarakat terhadap narapidana yang baru dibebaskan. Masyarakat sering kali melihat narapidana dengan stigma negatif, yang menyebabkan mereka kesulitan dalam reintegrasi sosial. Kurangnya dukungan sosial dari keluarga maupun masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pendekatan preventif ini.

Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kesadaran di masyarakat mengenai pentingnya penerimaan dan dukungan terhadap narapidana yang sudah melalui proses rehabilitasi, agar mereka dapat kembali berfungsi secara positif di tengah masyarakat.

Namun, meskipun tantangan tersebut ada, dengan adanya regulasi yang mendukung serta komitmen berkelanjutan untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan, pendekatan preventif tetap memiliki potensi yang besar untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan meningkatkan peluang keberhasilan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Peningkatan

---

[7] Mico Jeje Saputra and Ali Muhammad, "Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Efektivitas Bimbingan Kepribadian Klien Pemasyarakatan Tindak Pidana Narkotika" 1, no. 9 (2023): 461–67.

[8] Menurut and Internasional, "Jurnal Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional."

kualitas dan jangkauan program rehabilitasi, serta perbaikan fasilitas dan pelatihan untuk petugas pemasyarakatan, dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mencegah kejahatan berulang[9].

2. Dampak Tindakan Refresif Terhadap Narapidana dalam Konteks Rehabilitasi

Tindakan refresif terhadap narapidana, yang sering kali berupa hukuman fisik atau pembatasan yang lebih ketat, memiliki dampak yang kompleks, terutama dalam kaitannya dengan rehabilitasi dan pencegahan kriminalitas. Tindakan refresif ini dapat merusak proses rehabilitasi yang seharusnya bertujuan untuk memulihkan narapidana, dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengubah perilaku dan reintegrasi sosial yang lebih baik Dalam konteks ini, Pasal 466 KUHP, yang mengatur tentang penganiayaan terhadap narapidana, memainkan peran penting dalam mengatur batasan dalam penerapan tindakan refresif.

Pasal ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap narapidana, baik dalam bentuk fisik maupun psikologis, tidak dapat diterima dalam sistem pemasyarakatan, karena dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan, tidak hanya bagi narapidana itu sendiri, tetapi juga bagi efektivitas sistem pemasyarakatan secara keseluruhan. Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa pendekatan rehabilitasi yang lebih manusiawi diterapkan, sehingga narapidana dapat diberikan dukungan yang diperlukan untuk memperbaiki diri dan mengurangi kemungkinan mereka kembali ke dalam perilaku kriminal di masa depan.

Tindakan refresif yang dilakukan secara berlebihan dan tidak mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat memperburuk kondisi psikologis narapidana. Banyak narapidana yang sudah memiliki riwayat trauma, dan penggunaan kekerasan sebagai bentuk hukuman hanya akan memperburuk trauma tersebut, yang pada akhirnya

[9] Farandi Agesti Ramadhan et al., "Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Literature Review : Peran Pendamping Dan Peer Educator," 2023, 215–24.

menghambat proses rehabilitasi (Barreau, 2016). Rehabilitasi bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana melalui pendekatan yang berbasis pada pemulihan, bukan penghukuman lebih lanjut. Jika tindakan refresif diterapkan secara tidak manusiawi, narapidana mungkin justru semakin terjerumus dalam kondisi mental yang lebih buruk, yang akhirnya meningkatkan kemungkinan mereka untuk kembali terlibat dalam tindak kriminal setelah dibebaskan.

Dalam jangka panjang, meskipun tindakan refresif seperti hukuman fisik dapat memberikan efek jera sementara, dampak psikologis yang ditimbulkan sering kali lebih merusak daripada manfaatnya, memperburuk siklus kekerasan dan kriminalitas (Myers, 1980), yang sulit untuk diputus. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis pada pemulihan, seperti terapi psikologis dan program pendidikan, yang dapat membantu narapidana membangun keterampilan hidup yang positif dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Pasal 466 KUHP memberikan pedoman yang jelas mengenai penggunaan kekerasan dalam pemasyarakatan, dengan mengharuskan setiap tindakan yang diambil terhadap narapidana tidak mengarah pada penganiayaan atau kekerasan yang berlebihan. Pasal ini mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara upaya pencegahan kriminalitas dan penghormatan terhadap hak-hak narapidana. Dengan kata lain, hukum harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diterapkan dalam sistem pemasyarakatan tetap mengedepankan prinsip rehabilitasi, bukan penghukuman semata.

Hal ini sangat relevan dalam konteks pencegahan kriminalitas, di mana tindakan refresif yang tidak tepat justru dapat memperburuk keadaan, menciptakan rasa kebencian atau keputusasaan, dan mengganggu proses rehabilitasi. Dalam hal ini, pendekatan yang lebih berbasis pada rehabilitasi dan humanis, seperti program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan konseling psikologis, terbukti lebih efektif dalam menanggulangi tindak kriminalitas jangka panjang. Program-program tersebut memberikan narapidana keterampilan baru,

memperbaiki kondisi mental mereka, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih baik untuk menghindari residivisme, dan membangun kehidupan yang produktif. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat hukuman, tetapi juga sebagai lembaga yang mendukung reintegrasi sosial para mantan narapidana ke dalam masyarakat[10].

Penerapan Pasal 466 KUHP sangat penting dalam menjaga agar setiap tindakan yang diterapkan terhadap narapidana sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan dalam memastikan bahwa proses rehabilitasi tidak terganggu oleh praktik kekerasan yang tidak produktif. Pasal ini menegaskan bahwa meskipun tujuan dari pemasyarakatan adalah untuk memberikan efek jera, hukuman atau tindakan refresif tidak boleh mengarah pada penganiayaan yang merusak mental dan fisik narapidana. Sistem pemasyarakatan yang efektif adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan antara menegakkan hukum.

Memberikan hukuman yang sesuai, dan pada saat yang sama memastikan bahwa narapidana mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, selain mematuhi ketentuan Pasal 466 KUHP, pendekatan preventif yang berbasis pada pendidikan, keterampilan, dan pendekatan psikologis harus menjadi fokus utama dalam rehabilitasi narapidana. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip humanis dan rehabilitasi akan lebih efektif dalam mencegah tindak kriminalitas di masa depan, mengurangi angka residivisme, dan mengembalikan narapidana ke masyarakat sebagai individu yang lebih produktif dan terintegrasi [11].

Untuk mencapai tujuan jangka panjang dari sistem pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial narapidana, perlu ada perubahan paradigma yang signifikan dalam penerapan kebijakan dan

[10] Rigar Satria, Elha Ramadhan, and Ali Muhammad, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Self-Control Klien Pemasyarakatan Di Bapas Kelas I Yogyakarta" 1, no. November (2023): 21–25.

[11] Resi Maldini, "Perbandingan Sistem Pemidanaan Di Belanda Dengan Di Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Di Indonesia," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

tindakan yang berfokus pada rehabilitasi. Hal ini harus dilakukan dengan mendasarkan pendekatan pada pemahaman bahwa narapidana adalah individu yang dapat berubah, dan bukan sekadar objek yang harus dihukum. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi narapidana seharusnya mencakup pengembangan program-program rehabilitasi yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada perbaikan mental dan sosial mereka. Program-program seperti terapi psikologis, pelatihan keterampilan kerja, pendidikan formal, serta pembinaan karakter menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa narapidana dapat beradaptasi dengan baik setelah masa tahanannya berakhir.

Konteks ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 466 KUHP, yang secara tegas melarang penganiayaan terhadap narapidana, sekaligus menegaskan bahwa hak asasi manusia harus tetap dihormati meskipun individu tersebut sedang menjalani hukuman. Dengan demikian, penerapan Pasal ini bukan hanya untuk membatasi kekerasan, tetapi juga untuk mendorong terciptanya sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berkeadilan. Penggunaan tindakan refresif yang terlalu keras berisiko menciptakan ketegangan, kekerasan yang berkelanjutan, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi petugas pemasyarakatan untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip rehabilitasi, dengan mengutamakan pendekatan yang berbasis pada pembinaan dan perubahan perilaku positif.

Selain itu, pendekatan pencegahan kriminalitas yang efektif harus melibatkan peran serta seluruh elemen masyarakat. Masyarakat yang turut berperan dalam mendukung proses reintegrasi sosial narapidana pasca-pembebasan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan rehabilitasi tersebut. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, sektor swasta, dan organisasi sosial, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung narapidana dalam melakukan perubahan diri. Masyarakat yang terbuka dan mendukung kesempatan kerja bagi mantan narapidana

juga akan mengurangi stigma sosial yang seringkali menjadi hambatan bagi mereka untuk beradaptasi kembali dalam kehidupan normal.

Dalam hal ini, Pasal 466 KUHP berfungsi tidak hanya sebagai penghalang terhadap penganiayaan, tetapi juga sebagai dasar hukum yang menuntut petugas pemasyarakatan untuk bertindak secara profesional dan penuh rasa tanggung jawab. Dengan melibatkan tindakan rehabilitasi yang lebih efektif, sistem pemasyarakatan akan lebih siap dalam mengurangi angka residivisme dan mencegah tindak kriminalitas lebih lanjut. Pasal ini, dengan segala keterbatasannya, memberikan ruang untuk mengembangkan pendekatan yang lebih manusiawi dan konstruktif dalam proses pemasyarakatan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih aman dan adil.

Pada akhirnya, penerapan tindakan refresif yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, serta dilandasi oleh pendekatan rehabilitatif yang holistik, akan memberikan dampak yang lebih positif terhadap keberhasilan pemasyarakatan. Sistem yang menekankan pada perbaikan diri narapidana, daripada menghukum mereka secara fisik, akan lebih berhasil dalam jangka panjang untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Pasal 466 KUHP menjadi instrumen yang krusial dalam menjaga keseimbangan antara memberikan efek jera dan memastikan bahwa hak-hak dasar narapidana tetap terlindungi, sehingga proses rehabilitasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

D. Penutup

Penerapan Pasal 466 KUHP dalam rehabilitasi dan pencegahan kejahatan oleh narapidana di Indonesia memiliki potensi yang signifikan dalam menurunkan angka kejahatan berulang dan memfasilitasi reintegrasi sosial narapidana. Pasal ini menyediakan dasar hukum untuk upaya rehabilitasi yang lebih fokus pada perubahan perilaku narapidana melalui berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, serta dukungan psikologis. Namun, keberhasilan penerapan Pasal 466 sangat tergantung pada kualitas pelaksanaan dan fasilitas rehabilitasi yang ada,

serta keterlibatan berbagai pihak, termasuk petugas pemasyarakatan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Tanpa adanya pembenahan pada aspek-aspek ini, tujuan utama penerapan Pasal 466, yakni pencegahan kriminalitas, mungkin tidak tercapai secara maksimal.

E. Daftar Pustaka

Harsono, R., & Muliani, R. Y. (2022) *Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Residivis Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kabupaten Ciamis Studi Kasus Putusan Putusan Nomor 3 Pid.Sus.Anak 2022 PN.Cms*.

Hamsir, H., Zainuddin, Z., & Abdain, A. (2019). Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo.*Journal of Dinamika Hukum*. https://doi.org/10.20884/1.JDH.2019.19.1.2056

Chaiklin, H. (1972). Integrating correctional and family systems.*American Journal of Orthopsychiatry*. https://doi.org/10.1111/J.1939-0025.1972.TB00764.X

Rutherford, R. B., Behrens, J. T., & Fejes, K. (1987). Preventive Programs for Adjudicated or Incarcerated Youth.*Teaching Exceptional Children*. https://doi.org/10.1177/004005998701900415

Saputro, E., Nur, M., Maksum, R., Karim, A., Bakkar, K., Kunci, A., Muhammad, B., & Bakkār, A. K. (n.d.) *Konsep Guru Profesional Studi Komparasi Pemikiran Ab Bakar Muhammad Dan Abdul Karm Bakkr*.

Mikuczewska-Wośko, A., Biłyj, D., & Tomczyk, J. (2009). Psychological support for road accident participants: the program implementation outcome. *Medycyna Pracy*.

Dasar, Undang, Republik Indonesia, and Undang-undang Dasar. Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan (2022).

Grasi, Dalam Pemberian. "Tinjauan Yuridis Terhadap Terpidana Dalam Pemberian Grasi1 Oleh: Eka Chandra Kurniawan2 A" III, no. 1 (2015): 51–65.

Hukum, Jurnal Ilmu. "Implementasi Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Kota" 1, no. 3 (2024): 40–47.

Menurut, Transnasional, and Hukum Internasional. "Jurnal Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional," 2014.

Ramadhan, Farandi Agesti, Hadi Pratomo, Putri Diyah Patni, and Reza Dara. "Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Literature Review : Peran Pendamping Dan Peer Educator," 2023, 215–24.

Resi Maldini. "Perbandingan Sistem Pemidanaan Di Belanda Dengan Di Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Di Indonesia." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

Saputra, Mico Jeje, and Ali Muhammad. "Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Efektivitas Bimbingan Kepribadian Klien Pemasyarakatan Tindak Pidana Narkotika" 1, no. 9 (2023): 461–67.

Satria, Rigar, Elha Ramadhan, and Ali Muhammad. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Self-Control Klien Pemasyarakatan Di Bapas Kelas I Yogyakarta" 1, no. November (2023): 21–25.

Tugas, Implementasi, and Hakim Pengawas. "Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap …. – Bahrun, Ferdricka Nggeboe, Nuraini" XI (2019): 258–87.

Yanes S. Merentek. "Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional Oleh : Yanes S. Merentek 2" VI, no. 9 (2018): 180–87. https://www.academia.edu/35124027/kewajiban_d.

Hamsir, H., Zainuddin, Z., & Abdain, A. (2019). Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo.*Journal of Dinamika Hukum*. https://doi.org/10.20884/1.JDH.2019.19.1.2056

Klinoff, V. A., & Magaletta, P. R. (2017).*Violence in Correctional Settings*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61625-4_33

Barreau, P. (2016) *Psychopathology of violence in prisons*. https://doi.org/10.1016/J.SPSY.2016.01.004

Myers, S. L. (1980). The rehabilitation effect of punishment. *Economic Inquiry*. https://doi.org/10.1111/J.1465-7295.1980.TB00583.X

Unruh, D., Reardon, K., & Strycker, L. (n.d.).*Employer Perspectives on Hiring Youth Previously Involved with Juvenile Justice A National Survey*.

Harsono, R., & Muliani, R. Y. (2022). *Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Residivis Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kabupaten Ciamis Studi Kasus Putusan Putusan Nomor 3 Pid.Sus.Anak 2022 PN.Cms*.

Penner, D. (1978). Correctional institutions: an overview.*American Journal of Occupational Therapy*.

Andrews, D., & Bonta, J. (2010). Rehabilitating criminal justice policy and practice.*Psychology, Public Policy and Law*. https://doi.org/10.1037/A0018362